

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG SUDAH KADALUWARSA*

Oleh:

Nyoman Rizkyta Putri S**

A.A Ketut Sukranatha ***

Abstrak:

Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk makanan kemasan yang banyak produk barang ataupun pelayanan jasa yang muncul dipasaran. Dengan begitu banyaknya produk barang ataupun pelayanan jasa yang bermunculan membuat konsumen dirugikan sehingga memerlukan adanya peningkatan perlindungan terhadap konsumen, agar hak-hak konsumen tersebut dapat terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pertanggung jawaban produsen sebagai pelaku usaha. Metode penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif dengan dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Perlindungan bagi konsumen tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai hak konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang aman, nyaman, sedangkan kewajiban konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, makanan kemasan.

* Judul jurnal ini berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa merupakan diluar ringkasan skripsi.

** Nyoman Rizkyta Putri adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

***A.A Ketut Sukranatha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: agungasukranatha_fh@yahoo.com

ABSTRACT

This paper discusses the responsibility of businessmen towards consumer regarding their packed food product, either product or service that emerge in the market. Along with the rising number of product and service in the market, the consumer can get disadvantages upon this hence why there needs to be an improvement of protection towards the consumer. So that the rights of consumer can be fulfilled. The aim of this paper is to understand the rights and the obligation of consumer the responsibility of the businessmen as the merchant of the product or the service provider. The method of this paper is using normative with regulation approach and literature review. Consumer protection is contained in Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. Regarding the right of consumers is entitled to obtain goods and or services that are safe, comfortable, while the obligation of consumers must read or follow the instructions of information and procedures for the use or utilization of goods and or services for security and safety. The business actor has responsibility for the right, clear and honest information and the business actor is responsible for the loss suffered by the consumer.

Key Words: protection law, consumer, instant food.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pada saat ini banyaknya produk barang ataupun pelayanan jasa yang muncul dipasaran salah satunya perkembangan yang cukup pesat dapat dilihat dalam produk makanan. Dengan begitu pesatnya produk makanan yang bermunculan membuat konsumen dirugikan sehingga memerlukan adanya peningkatan

perlindungan terhadap konsumen, agar hak-hak konsumen tersebut dapat terpenuhi. Contohnya di dalam bidang ekonomi yang mencari keuntungan sebanyak mungkin, dengan melakukan perbuatan yang merugikan konsumen, tanpa memikirkan konsumen yang dirugikan. Maka sebab itu diperlukan perlindungan konsumen apalagi pada saat ini sedang banyak bermunculan makanan-makanan yang diperjual belikan merupakan makanan tidak layak jual, seperti dengan menjual makanan dalam kemasan yang sudah kadaluwarsa.

Kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Makanan yang sudah kadaluwarsa memang tidak layak lagi untuk dikonsumsi, untuk itu pemerintah harus selalu melakukan pengawasan terhadap makanan kemasan yang diperjual belikan di supermarket maupun toko-toko kecil yang sudah melewati masa kadaluwarsa. Tidak sedikit pelaku usaha yang menjual makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa juga masih dijual sehingga masih dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal bahaya mengonsumsi makanan kadaluwarsa sangat berpengaruh pada kesehatan.

Rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Mengenai hak konsumen ini diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah terkait hak keselamatan kenyamanan, keamanan, pada dikonsumsi jasa atau barang, hak untuk mendapatkan atau jasa tersebut dan dipilihnya barang atau jasa. Perlindungan Konsumen ditujukan untuk dilindungi kepentingan bagi konsumen tetapi dengan tidak

dimatikannya pelaku usaha. Harus lebih meningkatkan daya saing pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan konsumen ini sesuai dengan pengaturannya dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha.

II. ISI MAKALAH

2.2 Metode penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh Karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pengertian hukum , umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers Jakarta, h.118

dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/ warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Hak ini berasal dari hubungan kontraktual, mendapat perlindungan hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.²

Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan atau dikelompokkan hak, yaitu hak asasi yang melekat pada setiap manusia sebagai manusia yang disebut sebagai hak asasi dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak berdasarkan undang-undang, disebut dengan hak hukum. Hak hukum adalah hak yang bersumber dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang dipertahankan oleh setiap orang. Sedangkan, hak perorangan memberikan tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.

² Sidabalok Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet.3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,h.29.

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam dikonsumsinya jasa dan barang;
- b. Hak mendapatkan dan memilih jasa yang sesuai dengan jaminan, kondisi nilai tukar yang dijanjikan;
- c. Hak untuk informasi yang benar, jujur dan jelas terkait keadaan jaminan jasa dan barang;
- d. Hak untuk didengar keluhannya dan pendapat terhadap barang yang pernah dipakai;
- e. Mendapatkan hak dilindungi dan sengketa penyelesaian perlindungan konsumen upaya secara patut;
- f. Mendapat hak pendidikan dan dibinanya konsumen;
- g. Untuk hak dilayani dan secara diperlakukan jujur dan benar tanpa diskriminatif;
- h. Mendapatkan hak kompensasi, rugi ganti, diganti jika barang dan jasa diberikan tidak sesuai perjanjian;
- i. Hak lainnya yang terdapat pada peraturan perundang-undang lainnya.

Kedudukan produsen berada pada kedudukan yang paling kuat, baik secara ekonomis maupun dari sudut kekuasaan (*bargaining power, bargaining position*) berbanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa konsumen ketika di konsumsi dan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Pada hakikatnya informasi yang merupakan hak konsumen antaranya adalah mengenai tanggal

kadaluwarsa, penggunaan produk, serta identitas dari produk tersebut. Informasi tersebut bisa diakukan secara lisan maupun tertulis.³

Dengan berbagai informasi pada label kemasan suatu produk, diharapkan konsumen tidak keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk. Sebagai konsumen hendaknya juga selalu ingat pada pesan yang terkesan klise namun hingga tetap dianggap bermanfaat, yakni teliti sebelum membeli. Baik digunakan sebelum" (best before). "Baik digunakan sebelum" memiliki makna, bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi.⁴

Konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsumen. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, agar para konsumen yang mengalami kerugian mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut tentang Kewajiban Konsumen dapat dipahami dari rumusan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.6, Rajawali Pers, Jakarta, h.41

⁴ Vicky F. Taroreh,2014, "*Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*", Vol.2, No.2,h.100

- a. Membaca atau mengikut petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Megikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Tetapi jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.⁵ Kewajiban tersebut diatur dalam UUPK dianggap tepat, karena kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.2. Pertanggung Jawaban Produsen Sebagai Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang memiliki kedudukan atau mendirikan diri untuk dilakukan pada wilayah kegiatan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama diselenggarakan kegiatan usaha perjanjian dilalui dalam berbagai bidang ekonomi.

⁵ *Ibid*, h. 49

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.⁶

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan (produk), jika ternyata menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dengan kata lain memberi pertanggung jawaban adalah kewajiban produsen. Dasar pertanggung jawaban produsen dapat juga dilihat dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1996 yang mengatur bahwa: “ selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam hal badan usaha atau orang dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan di akibatkan kesalahannya, maka badan usaha dan atau orang perorangan tidak wajib mengganti kerugian”.⁷

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap penjualan. Penyampaian

⁶ Gek Ega Prabandini, 2016 “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Makanan Kadaluwarsa”, Kertha Semaya, h.3

⁷ Eka Dharma Yuda, I Dewa Gede, 2014 “ Produk Perlindungan Konsumen Hukum Terhadap yang Makanan Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999”, Kertha Semaya, Vol. 02, No. 03,h.4

informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.⁸ Mendapatkan dan mengetahui informasi, diberikan tanda dan label itu memiliki arti agar produk dalam kemasan tersebut benar. Suatu produk perlu dilengkapi dengan informasi sebagai upaya dalam salah satu perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dapat diketahui kegunaan serta dari bahan-bahan apa produk tersebut dibuat karena dengan didapatkan informasi tersebut. Dapat dilaksanakan oleh pedagang tentang pemberian informasi produk makanan kemasan dengan cara diberikan informasi dalam kemasan produk dimaksud, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari pelaku usaha sebagai produsen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3))
- b. Tidak dipenuhi persyaratan periklanan (Pasal 20)
- c. Kelalaian dalam kesediaan suku cadang (Pasal 25)

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, h.44

d. Kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen pelaku usaha, adalah:

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun terkait pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8-10, 13 ayat (2), 17 ayat (1) huruf a, b, dan e, ayat (2) dan 15 sampai dengan 18.
- b. Pidana penjara paling lama tahun atau paling banyak denda Rp500.000.000,00 pelanggaran terhadap Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, 16, 17 ayat (1) huruf d dan f
- c. Sanksi terhadap dipidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 1. Perampasan barang tertentu
 2. Pengumuman keputusan hakim
 3. Pembayaran ganti rugi
 4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
 5. Kewajiban menarik barang dari peredaran ; atau
 6. Dicabut usaha izin

Mengenai produsen bertanggung jawab, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), di bawah ini:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi:⁹

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
 - b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
 - c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
- Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

⁹ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.68

Oleh karena itu sebuah produk makanan kemasan yang di perjual belikan wajib di daftarkan oleh pedagang, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pedagang juga wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa produk tersebut pada kemasan.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa konsumen ketika di konsumsi dan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang suatu produk, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, kewajiban konsumen membaca atau mengikut petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian terjadinya pencemaran, dirusaknya atau mengalami kerugian secara finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagai pelaku usaha wajib mengganti kerugian dengan cara pengembalian uang atau penggantian barang/ jasa, atau perawatan kesehatan ataupun dengan cara memberi santunan.

3.2 SARAN

1. Sebagai konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam membeli makanan dalam kemasan, lebih baik dalam mengecek informasi yang terdapat pada kemasan makanan tersebut, agar nantinya tidak merugikan diri sendiri karena kurang berhati-hati dalam membeli makanan dan tidak menimbulkan kerugian diantara konsumen dan pelaku usaha.
2. Sebaiknya sebagai pelaku usaha lebih teliti dalam mengecek barang produksinya agar tidak ada lagi yang menjual makanan dalam kemasan yang kadaluwarsa. Yang menyebabkan konsumen tidak nyaman untuk membeli produk makanan tersebut karena produk makanan yang dijual sudah melewati batas tanggal kadaluwarsa yang telah tertera dikemasan dan berkurangnya minat konsumen yang akan datang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta

Dewi, Eli Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.6, Rajawali Pers, Jakarta

Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. 3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal Ilmiah :

Eka Dharma Yuda, I Dewa Gede, 2014 "*Hukum Konsumen Perlindungan Produk Terhadap yang Makanan Dipasarkan*

Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999”, Kertha Semaya, Vol.02, No.03

Ega Prabandini, Gek, 2016 *“Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Makanan Kadaluwarsa”*, Kertha Semaya

Taroreh, Vicky F, 2014, *“Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa”*, Vol.2, No.2

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan